



LELANG ASET DIGITAL MELALUI *NON-FUNGIBLE TOKEN* DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Syifa Barokah Aini

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zubri Purwokerto

Jl. A. Yani No.40A, Purwanegara, Purwokerto Utara, Banyumas, Jawa Tengah 53126

Email: sifabarokahaini@gmail.com

Article history: Received: May 21, 2023, accepted: Agustus 16, 2023, published: Septemebr 4, 2023

Abstract: *Auction through Non-fungible Token (NFT) is a fairly new phenomenon that occurs in the digital era, so it is necessary to find a legal standard. In auctions using Non-Fungible Tokens, buyers only make bids through the website and are charged a fairly high fee for each bid. While the payment uses cryptocurrency. This study is qualitative with a normative approach in answering the problem of the nature of digital asset auctions through NFTs and what is the perspective of Islamic Economic Law. This study concludes that the sale and purchase of digital objects is actually not prohibited, including the sale and purchase of NFTs with blockchain technology whose sophistication can store data without being able to be deleted, so that it can minimize counterfeiting. However, because the law in Indonesia has stipulated the rupiah as legal tender in Indonesia, buying and selling digital assets in the form of NFTs is invalid because the means of purchase use cryptocurrency. In addition, digital asset auctions through NFTs are currently also prohibited for Muslims because the Indonesian Ulema Council has ruled that the use of cryptocurrency is illegal due to the absence of underlying or regulatory authority, so it contains elements of gharar, dharar and qimar, which is feared that it will not bring benefit to cryptocurrency users so that it is prohibited.*

Keywords: *auctions; digital assets; NFT; buying and selling; Islamic law*

Abstrak: Lelang melalui *Non-fungible Token* (NFT) merupakan fenomena yang cukup baru yang terjadi di era digital, sehingga perlu dicarikan standar hukumnya. Dalam lelang melalui *Non-fungible Token* pembeli hanya melakukan penawaran melalui website dan dikenakan biaya yang cukup tinggi untuk setiap penawarannya. Sedangkan pembayarannya menggunakan uang kripto (*cryptocurrency*). Kajian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan normatif dalam menjawab permasalahan bagaimana hakikat lelang aset digital melalui NFT dan bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Kajian ini berkesimpulan bahwa jual beli benda digital sebenarnya tidaklah dilarang, termasuk jual beli NFT dengan teknologi *blockchain* yang kecanggihannya dapat menyimpan data tanpa bisa dihapus, sehingga dapat meminimalisir terjadinya pemalsuan. Namun karena undang-undang di Indonesia telah menetapkan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di negara Indonesia, maka jual beli aset digital dalam bentuk NFT menjadi tidak sah karena alat pembelinya menggunakan *cryptocurrency*. Selain itu, lelang aset digital melalui NFT untuk saat ini juga dilarang bagi umat Islam karena Majelis Ulama Indonesia menetapkan hukum haram terkait penggunaan *cryptocurrency* disebabkan belum adanya *underlying* atau otoritas yang mengaturnya, sehingga mengandung unsur *gharar*, *dharar* dan *qimar*, yang dikhawatirkan tidak membawa masalah bagi pengguna *cryptocurrency* sehingga diharamkan.

Kata kunci: lelang; aset digital; NFT; jual beli; hukum Islam

Pendahuluan

Tidak lama setelah kemunculan *cryptocurrency* atau mata uang digital yang berbeda dengan mata uang tradisional, muncul pula model jual beli lelang secara digital yang disebut *Non-fungible Token* atau NFT. Keduanya merupakan model digital yang dikelola menggunakan teknologi *blockchain* yang nyaris tidak dapat diretas.¹ Berkaitan dengan NFT, belum lama ini jagad digital digemparkan oleh sebuah foto yang pernah memenangkan lomba fotografi dan sempat viral dengan sebutan nama Disaster Girl.² Pemilik foto asli tersebut bernama Zoe Roth yang menjual fotonya dan laku terjual dengan harga kurang lebih tujuh miliar rupiah. Zoe menjual fotonya melalui *Non-fungible Token* yang kemudian dibeli oleh pihak 3F-Musik. Uang hasil penjualan tersebut dipakai olehnya untuk melunasi pinjaman pendidikan, dan setengahnya disumbangkan untuk amal. Selain itu, ia juga menambahkan permintaan royalti sebesar 10% jika fotonya dijual kembali kepada *second buyer* atau *third buyer*.³

Sebelum itu, seorang seniman digital asal Amerika yang bernama Mike Winkelmann atau yang lebih dikenal dengan sebutan Beeple berhasil menjual karyanya yang berupa kumpulan kolase foto berisikan ribuan foto karyanya. Foto karyanya tersebut dianggap sebagai *Non-fungible Token* terunik dan laku terjual seharga lebih dari US\$ 69 juta pada ajang lelang Christie atau yang terkenal sebagai balai lelang masyarakat kelas atas yang telah berdiri sejak lama.⁴

Salah satu aset *Non-fungible Token* yang terjual di Indonesia adalah lukisan milik Denny JA, lukisan tersebut berjudul A Potrait of Denny JA:40 Years in the World of Ideas. Lukisan ini pernah terjual senilai Rp 1 miliar setelah dilelang selama sepekan pada website OpenSea. Selain lukisan, kata-kata Tweeter miliknya yang ditulis pada tahun 2015 juga terjual dengan harga sekitar Rp 100 juta.⁵

Non-fungible Token baru mulai berkembang di Indonesia pada Agustus 2021 di era pandemi Covid-19 melalui sebuah toko perdagangan aset kripto yang bernama Tokocrypto. Kala itu, Tokocrypto untuk pertama kalinya mengadakan lelang amal dalam bentuk karya seni melalui *Non-fungible Token* dan hasil penjualannya digunakan untuk membeli oksigen guna membantu persediaan oksigen di Indonesia yang kebutuhannya semakin meningkat akibat pandemi Covid-19. Tidak beselang lama setelah dikembangkan, ternyata peminat *Non-fungible Token* di Indonesia cukup banyak dan *Non-fungible Token* saat ini menjadi lebih tenar setelah terjualnya foto milik Ghozali yang dipasarkannya melalui OpenSea berhasil terjual seharga Rp 1,5 miliar, foto tersebut kini banyak dipajang di ruang publik sebagai iklan.⁶

Pembelian aset digital melalui *Non-fungible Token* dilakukan dengan menggunakan uang digital atau *cryptocurrency*. Di Indonesia uang digital masih dilarang jika digunakan sebagai alat pembayaran, namun uang digital diperbolehkan jika digunakan sebagai instrument investasi yang dimasukkan sebagai komoditi dan dapat diperdagangkan di bursa berjangka untuk dijual saat harga sedang tinggi.⁷

¹ Don Tapscott and Alex Tapscott, *Blockchain Revolution: How Technology Behind Bitcoin is Changing Money, Business, and The World* (New York: Penguin Random House LLC, 2016), hlm. 22.

² Tiana Laurence and Seoyoung Kim, *NFT for Dummies* (New Jersey: Wiley, 2021), hlm. 80.

³ Marie Fazio, "The World knows Her as 'Disaster Girl' She Just Made \$500,000 Off the Meme", www.nytimes.com, diakses 16 Juni 2021.

⁴ Matt Fortnow and Quharrison Terry, *The NFT Hand Book: How to Create, Sell and Buy Non-fungible Tokens* (New Jersey: Wiley, 2021), hlm. 99.

⁵ Redaktur, "Lukisan NFT Denny JA Laku Terjual Sekitar Rp1 Miliar", www.cnnindonesia.com, diakses 21 Juni 2021.

⁶ Shofa Robbani dan Ifa Khoiria Ningrum, "Non Fungible Token sebagai Aset Digital dalam Pandangan Fiqh Muamalah", *At-Tuhfah: Jurnal Studi Keislaman*, vol. 11, no. 2, 2022, hlm. 1-23.

⁷ KominfoTV, "Mengenal Mata Uang Digital Cryptocurrency", <https://youtube.com>, diakses 5 September 2021.

Hal ini ditetapkan melalui peraturan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), bahwa aset kripto memiliki potensi yang besar untuk pertumbuhan startup dalam negeri dan mencegah terjadinya potensi *outflow* ke luar negeri. Aset kripto memiliki harga yang fluktuatif, tidak ada intervensi pemerintah, banyak permintaan dan penawaran, serta memiliki standar seperti komoditi lainnya.⁸

Indonesia merupakan negara hukum yang mengakui hukum Islam sebagai salah satu sumber hukumnya. Sumber-sumber hukum Islam diantaranya adalah al-Qur'an, al-Hadis, Ijma' dan Qiyas. Umat Islam sendiri dalam mencari sumber hukum mengutamakan dari al-Qur'an, namun jika tidak ditemukan maka akan dicari melalui Hadis. Sementara untuk persoalan baru yang belum terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis, maka akan dicari status hukumnya melalui Ijma ulama.⁹

Majelis Ulama Indonesia merupakan lembaga swadaya masyarakat (non-pemerintah) yang mewadahi para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim untuk membimbing, membina, dan mengayomi umat Islam terkait persoalan-persoalan baru yang muncul pada masa sekarang melalui produk fatwa-fatwanya. Fatwa Majelis Ulama Indonesia dianggap penting untuk mendukung kegiatan di masyarakat khususnya bagi umat muslim, meskipun fatwa MUI hanya bersifat anjuran.¹⁰

Terhadap praktik jual beli dengan sistem lelang, ajaran Islam mempunyai perspektif hukumnya, yaitu menghalalkan transaksi jual beli sesuatu yang baik berupa benda, barang atau jasa yang diperbolehkan melalui sistem lelang yang tentunya syarat dan rukunnya harus dipenuhi. Praktik jual beli meskipun diharamkan, dalam pelaksanaannya tidak menutup kemungkinan praktiknya ada yang terjerumus ke dalam transaksi yang diharamkan.¹¹

Lelang melalui *Non-fungible Token* merupakan fenomena yang cukup baru yang terjadi di era digital, sehingga perlu dicarikan standar hukumnya. Dahulu lelang dilakukan secara langsung dengan dihadiri oleh petugas lelang dan para calon pembeli, penawarannya pun dilakukan secara langsung oleh calon pembeli, sementara dalam lelang melalui *Non-fungible Token* pembeli hanya melakukan penawaran melalui website dan dikenakan biaya yang cukup tinggi untuk setiap penawaran.

Dari pemaparan latar belakang masalah di atas, mengingat agama Islam tidak menghendaki umatnya untuk hidup dalam ketertinggalan dan keterbelakangan, maka penulis tertarik untuk mencoba meneliti hal tersebut melalui kajian yang bersifat kualitatif dengan pendekatan normatif. Kajian ini menjawab permasalahan bagaimana hakikat lelang aset digital melalui NFT dalam konteks kekinian dan bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap lelang aset digital melalui *Non-fungible Token* (NFT).

Lelang Melalui *Non-fungible Token* (NFT)

Rancangan NFT sebenarnya berasal dari sejarah panjang dan latar belakang seni sebagai alat investasi untuk kesenangan estetika dan prestise. Orang rela membeli karya seni dengan harga mahal untuk tujuan investasi mengingat karya tersebut memiliki nilai yang dapat dipertahankan selama beberapa dekade atau bahkan berabad-abad karena keunikannya, prinsip yang sama dapat diterapkan pada seni dan investasi versi digital.

⁸ Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, *Perdagangan Aset Kripto* (Jakarta: Bappebti, 2021), hlm. 3.

⁹ Ridwan Ridwan, Muhammad Fuad Zain, Bani Syarif Maula, "The Mapping of Sharia Economic Dispute Decisions in Religious Courts", *Proceedings of the 2nd Borobudur International Symposium on Humanities and Social Sciences, BIS-HSS*, 2020.

¹⁰ Ahmad Fachrur dan Siti Ngainur Roghmah, "Eksistensi Fatwa Majelis Indonesia Dalam Pranata Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, vol. 6, no. 5, 2019, hlm. 459.

¹¹ Khofiyah Nida dan Ashif az-Zafi, "Perspektif Islam Terhadap Jual Beli dengan Sistem Lelang", *Jurnal al'Adl*, vol. 12, no. 2, 2020, hlm 164

NFT sendiri merupakan platform terbaru yang dapat memberdayakan khususnya para kaum muda dan seniman dengan alat dan metode yang aman, mudah diakses, serta mudah digunakan. Hal ini sangat memungkinkan bagi para seniman untuk memonetisasi karya mereka dalam proses yang lebih cepat dan efisien. Aset yang dijual bisa berupa aset digital saja dan ada pula yang disertakan dalam bentuk fisiknya.¹²

Lennart Ante dalam penelitiannya mengatakan “*NFT are unique certificates of authenticity on blockchains that are usually issued by the creators of the underlying assets.*”¹³ Dari definisi tersebut dapat diartikan bahwa NFT adalah sertifikat keaslian unik pada *blockchain* yang biasanya dikeluarkan oleh pencipta aset, aset tersebut biasanya berbentuk digital.

Secara sederhana NFT merupakan sekumpulan data yang tersimpan pada buku besar digital yang kita kenal sebagai *blockchain*. Sama halnya dengan uang digital seperti *bitcoin*, koin tersebut sebenarnya adalah kumpulan kode yang dapat dipecah menjadi banyak bagian. Sedangkan NFT bersifat *non-fungible* yang artinya tidak dapat dipecah layaknya uang digital, karena pada NFT kumpulan kode tersebut diembedd dengan arsip digital sehingga kumpulan kode pada NFT menjadi unik antara satu dengan lainnya.¹⁴

1. Teknologi Blockchain

Blockchain biasa disebut dengan buku besar digital yang biasanya digunakan untuk menyimpan catatan transaksi data, file atau pun kontrak yang dapat diverifikasi, setiap catatan yang terekam pada *blockchain* bersifat permanen dan tidak dapat dihapus. Pada NFT *blockchain* berfungsi mencatat data konten yang dibuat oleh kreator, mencatat riwayat kepemilikan aset hingga riwayat penjualan.

Teknologi *blockchain* merupakan seruntunan blok yang mengandung informasi, struktur ini ditemukan pada tahun 1991 dengan maksud untuk memberi *timestamp* pada dokumen digital sehingga dokumen tersebut tidak dapat dihilangkan atau dipalsukan. *Blockchain* baru pertamakali digunakan secara serius pada tahun 2009 ketika Satoshi Nakamoto memperkenalkan *bitcoin*.¹⁵ Salah satu keunikan *blockchain* adalah ia mampu berjalan sendiri menggunakan algoritma komputer tanpa ada sistem tertentu yang mengaturnya.

Blockchain dapat dibuat sendiri dengan menggunakan komputer yang mutakhir atau pengguna juga bisa menggunakan *blockchain* yang telah ada. Oleh karena itu terdapat bermacam-macam *blockchain* yang didukung oleh jaringan komputer yang digunakan untuk mencatat transaksi.¹⁶ *Ethereum* merupakan *blockchain* yang hingga saat ini masih digunakan sebagai platform penjualan NFT paling utama yang disebut memiliki kontrak cerdas (*smart contract*) dengan mata uang digitalnya yaitu *Ether* atau biasa disingkat ETH.¹⁷

2. Cara Menjual dan Membeli NFT

Untuk membuat karya digital NFT, kreator atau penjual harus menginstal aplikasi yang menjadi platform penjualan serta memiliki dompet digital yang digunakan untuk penyimpanan

¹² Nadya Olga Aletha, “Memahami Non-fungible token (NFT) di Industri CryptoArt”, Sri Handayani Nasution (ed.), *Case study Series #80* (Yogyakarta: Central for Digital Society Universitas Gadjah Mada, 2021), hlm. 3.

¹³ Lennart Ante, “The Non-fungible Token (NFT) Market and Its Relationship with Bitcoin and Ethereum”, *Blockchain Research Lab*, Paper Series no. 20, 2021, hlm. 1.

¹⁴ Muhammad Usman Noor, “NFT (Non-fungible Token): Masa Depan Arsip Digital Atau Hanya Sekedar Bubble?”, *Jurnal Kajian Informasi dan Perpustakaan*, vol.13 no II, 2021, hlm. 225.

¹⁵ Eddo Fajar Nugroho, “Mengenai Blockchain”, www.bpptik.kominfo.go.id, diakses 15 April 2022.

¹⁶ Andres Guadamuz, “The Treachery of Images: Non-fungible Token and Copyright”, *Journal of Intellectual Property Law and Practice*, vol.00 no 0, 2021, hlm. 2-3.

¹⁷ Fakultas Hukum Unpad, “Webinar NFT Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dengan APHKI”, <https://youtube.com>, diakses 13 Desember 2021.

uang digital hasil pembelian NFT. Berikut adalah Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pembuatan NFT, cara menjual dan cara membelinya adalah sebagai berikut:

Hal utama yang perlu dilakukan ketika ingin menjual NFT adalah harus memiliki produk yang bisa dijual, setiap produk digital berupa gambar, video dan sebagainya, umunya bisa di NFTkan. Berikut ini merupakan tahapan-tahapan untuk melakukan penjualan karya digital NFT: 1) Menentukan tempat penjualan: Terdapat beberapa marketplace yang memfasilitasi penjualan NFT, namun para kreator lebih sering menjual karya mereka melalui marketplace OpenSea; 2) Memiliki dompet digital: MetaMask merupakan dompet mata uang kripto yang paling sering direkomendasikan oleh beberapa marketplace NFT. MetaMask berfungsi untuk menyimpan uang digital hasil pembelian NFT. Setiap kreator yang ingin menjual NFT harus terlebih dahulu membuat akun; 3) Mulai menjual: Pada marketplace OpenSea, setelah langkah-langkah diatas terpenuhi maka tahap selanjutnya adalah memulai untuk menjual NFT dengan cara mengupload aset dalam berbentuk digital, kemudian setelah aset berhasil diunggah, maka selanjutnya menuliskan ketentuan, seperti nama aset dan menentukan harga, selanjutnya memulai lelang.¹⁸

Adapun cara pembelian produk NFT adalah melalui *marketplace*. Beberapa tempat pembelian NFT diantaranya yaitu: 1) OpenSea: yaitu perusahaan online Amerika yang berkantor pusat di Kota New York. Perusahaan ini didirikan oleh Devin Finzer dan Alex Atallah pada tahun 2017 dan mulai aktif pada tahun 2018, OpenSea merupakan salah satu tempat penjualan NFT paling populer di dunia. 2) Axie Infinity: yaitu marketplace yang menjual video game berbasis NFT yang dikembangkan oleh studio Vietnam Sky Mavis. Marketplace ini hanya menjual item dari axie infinity, namun tetap menjadi salah satu marketplace paling populer di dunia. 3) CryptoPunks: didirikan pada tahun 2017, dan dibangun di atas jaringan *blockchain Ethereum* yang dikembangkan oleh Larva Labs di Kota New York. 4) NBA Top Shot: merupakan salah satu marketplace yang bekerja sama dengan Dapperlabs pencipta CryptoKitties, untuk menciptakan marketplace terbaik. Dari kerja sama tersebut telah menghasilkan ratusan juta penjualan dalam tahun pertama. 5) Rarible: diluncurkan pada tahun 2020, popularitasnya meningkat dengan cepat menjadi salah satu pasar NFT terbesar yang menghasilkan penjualan sekitar \$150 juta dalam delapan belas bulan. Rarible menyediakan berbagai macam jenis NFT yang dapat dibeli oleh customer, selain itu juga menyediakan kritik dan saran seputar fitur dan biaya platform.¹⁹ 6) Foundation: menyebut dirinya sebagai taman bermain bagi seniman, kurator, dan kolektor. Untuk bertransaksi pada marketplace ini, pengguna terlebih dahulu diarahkan untuk menautkan media sosial mereka khususnya media sosial Instagram kepada platform Foundation. 7) VeVe: merupakan aplikasi seluler yang tersedia di App store dan Google Play. VeVe hanya menjual gambar 3D NFT yang berasal dari merek-merek terkenal saja, seperti Ghost Busters, Batman, Back to the Future, Star Trek: The Next Generation dan Jurassic Park. 8) Known Origin: menganggap marketplacena sebagai pasar yang hanya menjual karya yang terbatas atau *limited*. 9) Myth Market: sebenarnya hanya berfokus sebagai penghubung untuk lima pasar kartu perdagangan NFT, seperti Garbage pail kids trading cards, Trading cards featuring the pepe meme, *Blockchain* heroes trading cards, Kogs trading cards, dan Shanter market. 10) SuperRare: sesuai dengan namanya, SuperRare hanya menjual NFT edisi tunggal, dan hanya NFT seni digital yang dijual yang mana seni digital tersebut memiliki keeksklusifan yang tidak dapat dibeli di tempat lain.²⁰

Cara membeli NFT pada masing-masing marketplace tidak jauh berbeda antara satu dengan lainnya, yakni dengan cara membuka aplikasi atau mengunjungi website penjualan,

¹⁸ Matt Fortnow and Quharrison Terry. *The NFT Hand Book: How to Create, Sell and Buy Non-fungible Tokens* (New Jersey: Wiley, 2019), hlm. 173.

¹⁹ Tiana Laurence and Seoyoung Kim, *NFT*, hlm 232.

²⁰ Matt Fortnow and Quharrison Terry, *The NFT*, hlm. 119.

kemudian memilih aset digital yang ingin dimiliki dan membayarnya dengan menggunakan uang digital atau *cryptocurrency* sesuai dengan harga yang tertera. Setelah dilakukan pembelian maka riwayat pembelian dan kepemilikan akan tercatat secara permanen tanpa dapat dihapus atau dihilangkan pada *blockchain* atau buku besar digital.²¹

Lelang Aset Digital melalui NFT dalam Konteks Kekinian

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi dewasa ini telah membawa dunia pada era digitalisasi, sehingga merupakan sebuah keniscayaan bagi seluruh negara di dunia untuk melakukan transformasi digital. Menolak untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi justru berpotensi menjadikan sebuah negara tertinggal dalam banyak aspek, salah satunya dalam bidang perdagangan.

Perdagangan (bisnis) merupakan salah satu bentuk aktivitas yang sangat penting dalam bidang muamalah, keperluan terhadap perdagangan bahkan telah bermula sejak dahulu dan terus berkembang hingga saat ini, di mana manusia telah menjalin interaksi satu sama lainnya untuk memenuhi keperluan hidupnya. Perdagangan menjadi aktivitas paling penting untuk melengkapi kebutuhan hidup menuju kemakmuran.

Lelang dikenal sebagai suatu perjanjian yang termasuk jual beli, baik dalam *Civil Law* maupun *Common Law*, lelang merupakan bentuk penjualan barang-barang yang dipimpin oleh pejabat lelang dan dilaksanakan di depan banyak orang dengan berdasarkan penawaran yang lebih tinggi sebagai pembeli barang lelang, penjualan dilakukan di muka umum dengan penawaran secara lisan maupun tulisan.²²

Mengenai lelang aset digital dalam bentuk NFT, biasanya aset tersebut digunakan untuk berinvestasi, hal ini dikarenakan aset tersebut setelah dibeli akan dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi oleh pemiliknya. Pemilik awal juga bisa menambahkan *term and condition* pada saat menjual aset kepada pembeli pertama untuk memperoleh royalti atas aset tersebut jika dijual kembali kepada *second buyer* atau *third buyer*. Namun hal ini sepertinya belum pernah terjadi karena lelang aset digital melalui NFT masih relatif baru.

NFT muncul dikarenakan adanya anggapan terhadap seni tradisional, di mana pemalsuan telah berabad-abad mengotori pasar seni. Menurut laporan tahun 2014 dari Fine Art Expert Institute Swiss, lima puluh persen seni rupa yang beredar di pasar dipalsukan atau disalah artikan, meskipun jumlah tersebut diperdebatkan, namun pemalsuan tetap saja ditemukan pada koleksi pribadi, galeri dan museum di pasar global yang mencatat penjualan lebih dari \$64 miliar pada tahun 2019.²³

Sebelum munculnya aset digital NFT, *cryptocurrency* telah lebih dulu diciptakan melalui teknologi *blockchain*. *Ether* merupakan salah satu uang digital yang dibuat menggunakan *blockchain Ethereum* yang saat ini banyak digunakan untuk menjual NFT. *Cryptocurrency* dengan kemudahannya telah memberikan peluang bagi siapa saja untuk berinvestasi secara virtual melalui aset digital.²⁴

Cryptocurrency atau uang digital menjadi bagian terpenting dalam lelang aset melalui NFT karena digunakan sebagai alat pembelian. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, uang adalah alat pembayaran yang sah yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disebut dengan rupiah.

Berkaitan dengan itu, peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang kewajiban penggunaan rupiah di wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia menyebutkan

²¹ Siti Saroh, et al. "Analisis Transaksi Digital Non Fungible Token (NFT), sebagai Instrumen Investasi dan Jual Beli Aset Virtual Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Transaksi Digital Virtual Asset NFT pada Platform OpenSea.io)", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, vol. 9, no. 1, 2023, hlm. 378.

²² Rachmadi Usman, *Hukum Lelang* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm 20.

²³ Matt Fortnow and Quharrison Terry, *The NFT*, hlm. 53.

²⁴ Tiana Laurence and Seoyoung Kim, *NFT*, hlm. 71.

bahwa rupiah adalah mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian, uang digital atau *cryptocurrency* bukanlah alat pembayaran, sehingga pembinaan, pengawasan dan pengembangannya ditetapkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Di Indonesia regulasi terkait NFT masih belum matang, namun jika NFT dimasukkan ke dalam jenis komoditi, bukan mustahil jika NFT akan diatur berdasarkan peraturan Bappebti, yang sangat disayangkan adalah kurangnya edukasi dan literasi bagi para investor terutama investor pemula.²⁵

Alasan diperbolehkannya *cryptocurrency* sebagai komoditi atas bursa berjangka adalah kripto merupakan produk yang tidak diintervensi pemerintah melalui subsidi, merupakan produk berjangka yang bersifat volatily, serta memiliki *supply* (penawaran) dan *demand* (permintaan) yang cukup besar sehingga masuk dalam kategori komoditi atas bursa berjangka.²⁶

NFT merupakan bentuk aset kripto yang memanfaatkan infrastruktur *blockchain*, ketika seseorang mengunggah aset digitalnya menjadi token NFT, maka aset tersebut tidak dapat dihilangkan dari penyimpanan data pada *blockchain*. Karena tidak dapat dihilangkan maka perlu kewaspadaan dalam mengunggah suatu aset ke marketplace. Menurut seorang dosen studi bisnis digital bernama Ritchi, NFT seperti halnya sertifikat keaslian atas kepemilikan aset digital terpisah dari aset fisiknya, yang jika diterapkan pada objek musik, video, animasi dan abjek kesenian lainnya, aset yang dikonversi dalam bentuk NFT berpotensi memiliki manfaat bagi seniman, kreator dan kolektor guna melindungi nilai karya mereka.²⁷

Blockchain tidak peduli terhadap aset digital yang diunggah sebagai NFT, terkait konten gambar, video animasi, lagu, novel dan sebagainya, *blockchain* tidak mempedulikan apakah yang mengunggahnya adalah benar-benar kreator aset tersebut yakni pemilik aslinya atau pencuti. Akibatnya ada karya milik orang lain yang diunggah sebagai NFT tanpa sepengetahuan atau izin dari pemilik aslinya.

Oleh sebab itu, perlu adanya pemahaman yang sungguh-sungguh bagi para pengguna terhadap resikonya. Karena di Indonesia uang digital dilarang jika digunakan sebagai alat pembayaran maka NFT dimanfaatkan sebagai bisnis dengan cara menjual uang digital atau *cryptocurrency* hasil penjualan NFT yang tersimpan pada dompet digital kepada toko aset kripto yang ada di Indonesia, seperti Indodax dan TokoCrypto.

Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Lelang Aset Digital melalui NFT

Islam tidak melarang penganutnya untuk melakukan investasi jangka panjang maupun jangka pendek dan melakukan kegiatan jual beli. Al-Qur'an yang merupakan kitab suci agama Islam telah memberi ajaran bagaimana menjalani hidup sesuai tuntunan agama, termasuk dalam melakukan investasi dan jual beli. Tidak ada larangan terhadap upaya seseorang untuk mengais rezeki lewat jalur investasi dan jual beli selama tidak mengabaikan aspek halal, baik dalam hal perolehan, pengelolaan, maupun pemanfaatannya.²⁸ Rasulullah SAW secara tegas bersabda bahwa perdagangan (bisnis) yang dilakukan dengan benar merupakan suatu lahan yang paling banyak mendatangkan keberkahan. Dengan demikian, aktivitas perdagangan atau bisnis merupakan arena yang paling menguntungkan. Namun harus dipahami, bahwa praktik-

²⁵ Alexander Sugiharto dkk, *NFT dan Metaverse: Blockchain, Dunia Virtual dan Regulasi* (Jakarta: Perkumpulan Kajian Hukum Terdesentralisasi, 2022), hlm. 86.

²⁶ Rico Nur Ilham dan Mangasi Sinurat, *Strategi Investasi Aset Digital Cryptocurrency* (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani), hlm. 2.

²⁷ Arief Maulana, "Apa itu NFT? Ini Kata Pakar Unpad", *www.unpad.ac.id.*, diakses 16 Maret 2022.

²⁸ Bani Syarif Maula, "Islam dan Modernitas: Pandangan Muslim terhadap Perkembangan Sosial, Politik dan Sains", *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*, vol. 5, no. 2, 2017, hlm. 331-354.

praktik bisnis yang seharusnya dilakukan oleh setiap manusia menurut ajaran Islam telah ditentukan aturan atau batasan-batasannya.²⁹

Syariat Islam telah memberikan kebebasan, keleluasaan serta keluasan ruang gerak bagi kegiatan usaha yang dilakukan umat Islam. Kegiatan usaha itu tentu saja diniatkan dalam rangka mencari karunia Allah SWT berupa rezeki yang halal, melalui berbagai bentuk transaksi saling menguntungkan yang berlaku di masyarakat tanpa melanggar ataupun merampas hak-hak orang lain secara tidak sah.³⁰

Hal ini sesuai dengan kaidah *al-Ashlu fi al-muamalah al ibahah illa maa dalla 'ala tabrimiha*, artinya Hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.³¹ Atas dasar ini, setiap kegiatan bermuamalah yang dilakukan dengan tujuan untuk kemaslahatan umat manusia serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah maka tidak dilarang. Prinsip-prinsip dalam Hukum Ekonomi Syariah meliputi:

- a. Prinsip ketuhanan (*ilabiyah*): Bahwa setiap kegiatan ekonomi yang meliputi permodalan, proses distribusi dan pemasaran harus senantiasa terikat dengan ketentuan dan nilai-nilai ketuhanan. Prinsip ini mencerminkan bahwa hukum ekonomi syariah adalah aturan hukum yang mengintegrasikan nilai-nilai ketuhanan dalam seluruh aktifitas ekonomi manusia. Taauhid mrngantarkan manusia untuk meyakini bahwa kekayaan apapun yang dimiliki seseorang adalah milik Allah.
- b. Prinsip amanah: Seluruh aktivitas ekonomi harus dilaksanakan atas dasar saling percaya, jujur dan bertanggung jawab.
- c. Prinsip masalah: Setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan sebaiknya dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan tidak berdampak kerusakan bagi masyarakat, serta memberi dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.³²
- d. Prinsip keadilan: Keadilan merupakan sesuatu yang mendekatkan seseorang kepada takwa, berbagai aktivitas ekonomi haruslah dilakukan secara adil tanpa ada pihak yang dizalimi ataupun dirugikan.
- e. Prinsip kebolehan (*ibahah*): Pada prinsipnya berbagai aktivitas ekonomi masuk dalam kategori mumalah yang hukum dasarnya adalah mubah atau boleh, hal ini sesuai dengan kaidah yang telah penulis paparkan di atas.
- f. Prinsip kebebasan bertransaksi: Dalam prinsip ini, para pihak berhak bebas menentukan objek, cara, waktu, dan tempat transaksi mereka dalam bidang ekonomi sepanjang dilakukan dengan suka sama suka serta sejalan dengan prinsip dan kaidah syariah.³³
- g. Prinsip halal atau terhindar dari yang dilarang: Halal dan terhindar dari yang haram baik zatnya, cara perolehannya maupun cara pemanfaatannya. Penghalalan dan pengharaman atas sesuatu hanyalah wewenang Allah SWT semata.³⁴

Jika melihat prinsip-prinsip muamalah atau hukum ekonomi syariah di atas, maka lelang melalui NFT tidaklah dilarang karena memenuhi unsur keadilan, yakni seluruh lapisan

²⁹ Muhammad, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, t.t), hlm. 25.

³⁰ Maulatur Rokhmah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Lelang Barang Santri yang Tersita", *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto 2019), hlm. 67.

³¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 6.

³² Dewi Maharani dan Muhammad Yusuf, "Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal", *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, vol.4 no IV, 2021, hlm. 80.

³³ Mardani, *Fiqh*, hlm. 11.

³⁴ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah: di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 9.

masyarakat dapat melakukannya, beberapa penjual NFT bahkan menggunakan uang hasil penjualan mereka untuk kegiatan amal.

Lelang pada umumnya bukanlah transaksi yang dilarang dalam Islam, hal ini dikarenakan Nabi SAW sendiri pernah melakukannya, dan yang membedakan lelang melalui NFT dengan lelang pada umumnya adalah pembeliannya dilakukan dengan menggunakan uang digital. Sedangkan uang digital tidak diperbolehkan jika digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia karena tidak sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah yang masih berlaku hingga saat ini.

Nabi SAW pernah bersabda tentang kewajiban untuk patuhan kepada pemimpin atau pemerintah. Hadis tersebut sebagai berikut: “Yahya bin Yahya menceritakan kepada kami, Mughirah bin Abdurrahman al-Hizami mengabarkan kepada kami, dari Abu Zinad dari A'raj dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW beliau bersabda “Barang siapa yang mentaatiku berarti ia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang mendurhakai perintahku, maka berarti ia telah mendurhakai Allah. Barang siapa yang mematuhi pemimpin berarti ia telah mematuhiiku. Dan barang siapa yang mendurhakai pemimpin berarti ia telah mendurhakaiku”. Zubair bin Harb menceritakannya kepada kami, Ibnu Uyainah menceritakan kepada kami, dari Abi Zinad dengan sanad ini, tetapi ia tidak menyebutkan lafazh: “Dan barang siapa yang mendurhakai pemimpin maka ia telah mendurhakaiku”.³⁵

Jika memperhatikan hadis tersebut, pemerintah Indonesia telah dengan tegas menyatakan bahwa mata uang yang sah digunakan di negara Indonesia adalah rupiah. Uang digital hanya boleh digunakan untuk instrumen investasi pada bursa berjangka yang dapat dijual jika harga sedang tinggi. Namun dalam lelang NFT, uang digital digunakan sebagai alat pembayaran untuk membeli NFT.

Hukum Islam di Indonesia diakui sebagai salah satu sumber hukum yang berlaku. Oleh karena itu terdapat beberapa lembaga yang berkaitan dengan keagamaan Islam di negara ini, diantaranya adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Lembaga ini menjadi wadah musyawarah bagi para ulama dan cendekiawan muslim di Indonesia untuk membina serta mengayomi kaum muslimin khususnya di Indonesia. Dalam mengayomi masyarakat sebagai pemberi edukasi dan pembimbing umat Islam, salah satu tugas Majelis Ulama Indonesia adalah mengeluarkan fatwa, diantaranya fatwa mengenai akad-akad dalam bermuamalah, penentuan kebenaran suatu aliran dalam agama Islam, hingga fatwa dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan hubungan antara seorang muslim dengan fenomena yang ada di lingkungannya.

Beberapa waktu yang lalu, dewan impinan Majelis Ulama Indonesia pusat menggelar ijtima ulama komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia ke tujuh di Jakarta. Pertemuan ini dihadiri oleh pimpinan MUI Provinsi, Pimpinan majelis fatwa organisasi masyarakat Islam, pimpinan pondok pesantren, serta pimpinan Fakultas Syariah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di Indonesia. Terdapat tujuh belas poin bahasan dalam pertemuan ini, yang salah satunya membahas mengenai *cryptocurrency*. Pembahasan tentang hukum *cryptocurrency* adalah sebagai berikut:

- a. Penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang hukumnya haram, karena mengandung gharar, dharar dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 serta peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015.
- b. *Cryptocurrency* sebagai komoditi atau aset digital tidak sah diperjual belikan karena mengandung gharar, dharar, qimar dan tidak memenuhi syarat sil'ah secara syari (ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik dan bisa diserahkan kepada pembeli).

³⁵ Imam An-Nawawī, *Syarah Shahih Muslim*, terj. Misbah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm. 572.

- c. *Cryptocurrency* sebagai komoditi atau aset yang memenuhi syarat sebagai sil'ah dan memiliki *underlying* serta memiliki manfaat yang jelas hukumnya sah untuk diperjual belikan.³⁶

Berkaitan dengan poin c tersebut, beberapa negara memang membolehkan pemanfaatan uang digital dengan syarat uang digital tersebut merupakan hasil produksi negara mereka. Uni Emirate Arab misalnya, membuat uang digital dengan nama *BitOasis* yang dikonversikan dengan emas, kemudian menuntut aktivitas perbankan agar selalu mengikuti hukum Islam. Sebuah firma penasihat Islam yang dilisensikan oleh bank sentral Bahrain memberikan sertifikasi untuk Stellar (sebuah penyedia platform *blockchain* asal California). Sertifikasi halal ini tidak hanya untuk sistem *blockchain* dari Stellar, namu juga bagi mata uang digital produk mereka, seperti *Lumens*.

Di Malaysia, HelloGold meluncurkan *Gold X* sebagai *cryptocurrency* yang didukung berdasarkan pada harga emas dan telah mendapat persetujuan dari otoritas ulama Islam di Amine Advisors yang berbasis di Kuala Lumpur. Transaksi koin islami ini terjadi dalam periode yang ditentukan dan menjadikan fluktuasi harga tidak terlalu ekstrim serta dapat mengatasi masalah ambiguitas penetapan harga.³⁷

Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, dapat diketahui bahwa jual beli benda digital sebenarnya tidaklah dilarang, apalagi jual beli NFT ini bisa dilakukan oleh seluruh masyarakat dari lapisan mana saja, dan teknologi *blockchain* melalui kecanggihannya dapat menyimpan data tanpa bisa dihapus, sehingga dapat meminimalisir terjadinya pemalsuan. Namun karena undang-undang di Indonesia telah menetapkan secara jelas bahwa rupiah adalah alat pembayaran yang sah di negara Indonesia, maka jual beli aset digital dalam bentuk NFT menjadi tidak sah karena alat pembeliannya menggunakan *cryptocurrency*.

Selain itu, lelang aset digital melalui NFT untuk saat ini adalah dilarang bagi umat muslim karena Majelis Ulama Indonesia menetapkan hukum haram terkait penggunaan *cryptocurrency* disebabkan belum adanya *underlying* atau otoritas yang mengaturnya, sehingga menjadikan terdapat unsur *gharar*, *dharar* dan *qimar*. Dengan demikian, penggunaan *cryptocurrency* dikhawatirkan tidak membawa masalah bagi penggunaannya sehingga diharamkan. Namun jika *cryptocurrency* dapat keluar dari ketiga unsur tersebut (*gharar*, *dharar*, *qimar*), maka tidak menutup kemungkinan hukum penggunaannya menjadi dibolehkan.

Oleh karena itulah, pemerintah Indonesia sebaiknya segera membuat aturan yang jelas tentang uang digital atau *cryptocurrency* serta memberikan edukasi kepada masyarakat, jangan buru-buru menetapkan pembebanan pajak terhadap transaksi *cryptocurrency*, sedangkan perlindungan yang pasti atau payung hukum terhadap penggunaannya sendiri belum diatur secara pasti. Bagi para pihak, apabila berminat menjual NFT dan terjun dalam dunia *cryptocurrency* alangkah baiknya mempelajari dan memahami dengan baik akan resiko yang mungkin terjadi.

Daftar Pustaka

Aletha, Nadya Olga. "Memahami Non-fungible token (NFT) di Industri CryptoArt", dalam Sri handayani Nasution (ed.), *Case Study Series #80*. Yogyakarta: Central for Digital Society Universitas Gadjah Mada, 2021.

An-Nawawi, Imam, *Syarah Shahih Muslim*, terj. Misbah. Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.

³⁶ Redaksi, "Keputusan Fatwa Hukum Uang Kripto atau Cryptocurrency", www.mui.or.id., diakses 6 Desember 2021.

³⁷ Teddy Kusuma, "Cryptocurrency dalam Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia Perspektif Hukum Islam", *Tsaqafah*, vol. 16, no. 1, 2020, hlm. 120

- Ante, Lennart. "The Non-fungible Token (NFT) Market and Its Relationship with Bitcoin and Ethereum", *Blockchain Research Lab*, Paper Series, no. 20, 2021.
- Fachrur, Ahmad, dan Siti Ngainnur Roghmah. "Eksistensi Fatwa Majelis Indonesia dalam Pranata Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, vol. 6, no. 5, 2019.
- Fakultas Hukum Unpad. "Webinar NFT Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dengan APHKI", <https://youtube.com>, diakses 13 Desember 2021.
- Fazio, Marie. "The World knows Her as 'Disaster Girl' She Just Made \$500,000 Off the Meme", www.nytimes.com, diakses 16 Juni 2021.
- Fortnow, Matt, and Quharrison Terry, *The NFT Hand Book: How to Create, Sell and Buy Non-fungible Tokens*. New Jersey: Wiley, 2021.
- Guadamuz, Andres. "The Treachery of Images: Non-fungible Token and Copyright", *Journal of Intellectual Property Law and Practice*, no. 152, 2021.
- Ilham, Rico Nur, dan Mangasi Sinurat. *Strategi Investasi Aset Digital Cryptocurrency*. Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani.
- Kementrian Perdagangan Republik Indonesia. *Perdagangan Aset Kripto*. Jakarta: Bappebti, 2021.
- KominfoTV. "Mengenal Mata Uang Digital Cryptocurrency", <https://youtube.com>, diakses 5 September 2021.
- Kusuma, Teddy. "Cryptocurrency dalam Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia Perspektif Hukum Islam", *Tsaqafah*, vol. 16, no. 1, 2020.
- Laurence, Tiana, and Seoyoung Kim. *NFT for Dummies*. New Jersey: Wiley, 2021.
- Maharani, Dewi, dan Muhammad Yusuf, "Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal", *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, vol. 4, no. 4, 2021.
- Fortnow, Matt, and Quharrison Terry. *The NFT Hand Book: How to Create, Sell and Buy Non-fungible Tokens*. New Jersey: Wiley, 2019.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

